



P U T U S A N

No. 273 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROSI ISNANDAR;**
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1967 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Samapuin,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pegawai PD. BPR NTB ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
4. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ROSI ISNANDAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di kantor PD BPR-LKP Lopok (sesuai Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009 menjadi PD BPR NTB



Sumbawa Kantor Cabang Lopok) Jalan Lintas Bima Lape Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai pada PD BPR-NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok, berdasarkan Surat Ikatan Kerja Nomor : 075/DIR/BPR/2004 tanggal 02 Januari 2004, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR LKP Lopok Nomor 004/DIR/SK/2009 tanggal 22 Januari 2009 diangkat sebagai staf Kredit mempunyai tugas antara lain :
 - Melayani nasabah dalam mengajukan permohonan kredit ;
 - Melakukan penagihan terhadap nasabah kredit ;
 - Menyetorkan uang tagihan kredit ke Kantor PD. BPR LKP Lopok ;
- Bahwa sesuai Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang ada di Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang dari yang semula sebanyak 9 (sembilan) kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Labuan Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenangguar, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Plampang dan PD. BPR LKP Empang ;
- Bahwa PD BPR LKP/PD.BPR NTB Sumbawa mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok adalah pembayaran dilakukan melalui pegawai di PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok lalu pegawai yang menerima uang pembayaran kredit tersebut mencatatnya di kartu pinjaman



masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom control, setelah itu pegawai tersebut melaporkan ke bagian kredit agar kartu Debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang disetorkan kepada Kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok adalah apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut mencatat pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom control, setelah itu petugas melaporkan ke bagian dana untuk diisi di Kartu Rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya disetorkan kepada Kasir ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sebagai Staf Kredit PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok yang bertugas menerima persyaratan permohonan kredit dari nasabah, selanjutnya dari pemohon kredit tersebut Terdakwa memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya dan dipergunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan administrasi tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD BPR Sumbawa Cabang Lopok, selanjutnya pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif dengan mencontoh berkas-berkas kredit yang sudah lunas, sehingga kredit-kredit yang diterbitkan tersebut berdasarkan atas dokumen-dokumen yang tidak benar, karena debitur-debitur yang tertera pada berkas-berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit pada kenyataannya tidak mengambil kredit dari PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok ;
- Bahwa saksi SUHIRNO AK. M. MUKALAR pernah mengajukan pinjaman uang kepada PD. BPR LKP Lopok pada tahun 2005 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama tiga tahun dimana setiap bulannya saksi SUHIRNO membayar uang sebesar Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku pegawai PD. BPR LKP Lopok dan pinjaman tersebut lunas pada tahun 2007 dimana saksi menyerahkan berkas-berkas persyaratan untuk kredit dan sampai sekarang belum diambil atau diserahkan kepada saksi oleh pihak PD. BPR LKP Lopok dan saksipun pada tahun 2009 tidak pernah mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi RASIDIN S.Pd AK. AHMAD B sebelum tahun 2008 pernah meminjam uang kepada PD. BPR LKP Lopok dalam waktu tiga tahun dan mengenai besarnya pinjaman saksi RASIDIN S.Pd AK. AHMAD telah lupa, tetapi setiap bulannya saksi membayar Rp 185.000,00 (seratus delapan



puluh lima ribu rupiah), dan saksi juga pernah membayar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sekali kepada Terdakwa, sedangkan untuk tahun 2008 saksi RASIDIN S.Pd AK. AHMAD tidak pernah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berakhir sampai pada tahun 2012 ;

- Bahwa saksi HAMZAH S.Sos., AK. DARIMI pada tahun 2007 pernah meminjam uang kepada PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 2 tahun dengan melampirkan persyaratan-persyaratan meminjam uang, dan pada tahun 2009 pernah mengajukan pinjaman senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan proses menunggunya lama tetapi yang keluar hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi kembalikan lagi kepada PD. BPR LKP Lopok dimana saksi selama ini tidak pernah diberi nomor rekening tabungan hanya diberikan nota penagihan lewat bendahara kantor dan yang mengurus saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi SAMSUDDIN JABAR AK. JABARUDDIN pada tahun 2003 pernah meminjam uang kepada PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2006 kembali meminjam uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 tahun angsuran dan lunas pada tahun 2009 tetapi berapa nomor rekening saksi SAMSUDDIN JABAR AK. JABARUDDIN saksi tidak mengetahui karena oleh pihak bank tidak pernah diberikan dan yang mengurus saat itu adalah Terdakwa, sedangkan pinjaman senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tahun 2009 yang pembayarannya lunas selama 4 tahun tepatnya tahun 2012 saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa photo copy KTP yang sudah lunas kreditnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit fiktif seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit antara lain :
 - 1) 1 (satu) lembar surat Adendum perjanjian rat persetujuan kredit An. HAMZAH S.Sos AK. DARIMI dengan kredit restrukturisasi PD. BPR LKP Lopok atas nama SUHIRNO tanggal 1 Juni 2009 bermaterai 6.000;
 - 2) 1 (satu) lembar surat permohonan restrukturisasi kredit kepada Debitur dengan plafond Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tahun 2009;



- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditulis tangan An. SUHIRNO tanggal 1 Oktober 2010 bermaterai 6.000;
- 4) 1 (satu) lembar surat permohonan kredit kepada Direktur PD. BPR LKP Lopok atas nama pemohon HAMZAH, S.Sos;
- 5) 1 (satu) lembar surat permohonan kredit perorangan PD. BPR LKP Lopok atas nama pemohon HAMZAH, S.Sos;
- 6) 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan gaji An. HAMZAH, S.Sos bermaterai 6.000;
- 7) 1 (satu) lembar surat Kesanggupan / kesediaan bendaharawan an. HAMZAH, S.Sos bermaterai 6.000;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. HAMZAH, S.Sos;
- 9) 1 (satu) lembar surat Laporan Pembahasan Kredit konsumtif An. HAMZAH, S.Sos tanggal 14 Januari 2009;
- 10) 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit An. HAMZAH S.Sos 14 Januari 2009 bermaterai 6.000;
- 11) 1 (satu) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 626/PGW/KRD/BPR/2009 tanggal 14 Januari 2009 An. Peminjam HAMZAH, S.Sos bermaterai 6.000;
- 12) Permohonan Kredit perorangan surat permohonan kredit kepada Direktur PD. BPR LKP Lopok tanggal 13 Juni 2009 An. pemohon AMRULLAH;
- 13) 1 bundel surat permohonan kredit kepada Direktur PD. BPR LLKP Lopok tanggal 12 Juni 2009 An. MUSTAHIB;
- 14) Dokumen kredit atas nama Kasum Jayadi, No.rekening : 674, dengan plafon kredit sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan baki Debet sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan spesifik kredit KMK;

Tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan bank melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa ;

- Di samping itu Terdakwa juga melakukan penagihan kepada debitur namun tidak dicatat dalam pembukuan bank yaitu pada tanggal 12 Mei 2009 menerima uang setoran kredit An. IBRAHIM ANWAR sebesar Rp.423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2010 sebesar Rp.423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian tanggal 23 April 2010 sebesar Rp 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga



ribu rupiah), tanggal 13 Mei 2010 sebesar Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan tanggal 10 Juli 2010 Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) kesemuanya terdapat paraf Terdakwa pada kolom validasi tetapi pada kartu debitur tidak tercatat transaksi pada tanggal tersebut di atas ;

- Bahwa kredit-kredit fiktif tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur yang seharusnya, diantaranya yaitu tanpa melalui proses survey kepada debitur / nasabah maupun analisa terhadap permohonan kredit dan Terdakwa melaporkan transaksi keuangan nasabah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada Buku Rekening Nasabah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan nasabah di PD.BPR LKP Lopok Sumbawa dengan yang tercatat di Buku Tabungan nasabah selama kurun waktu sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, terhadap beberapa orang nasabah PD.BPR LKP Lopok Sumbawa yang mengakibatkan PD. BPR LKP Lopok mengalami kerugian Rp 130.311.500,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ROSI ISNANDAR, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai pada PD BPR-NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok, berdasarkan Surat Ikatan Kerja Nomor : 075/DIR/BPR/2004 tanggal 02 Januari 2004, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR LKP Lopok Nomor 004/DIR/SK/2009 tanggal 22 Januari 2009 diangkat sebagai Staf Kredit mempunyai tugas antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melayani nasabah dalam mengajukan permohonan kredit ;
- Melakukan penagihan terhadap nasabah kredit ;
- Menyetorkan uang tagihan kredit ke Kantor PD. BPR LKP Lopok ;
- Bahwa sesuai Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11//14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, PD BPR LKP yang ada di Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa yang berpusat di Sumbawa membawahi 8 (delapan) kantor cabang dari yang semula sebanyak 9 (sembilan) kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yaitu PD. BPR LKP Alas, PD. BPR LKP Utan, PD. BPR LKP Labuan Sumbawa, PD. BPR LKP Seketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenangguar, PD. BPR LKP Lopok, PD. BPR LKP Plampang dan PD. BPR LKP Empang ;
- Bahwa PD BPR LKP/PD.BPR NTB Sumbawa mempunyai tugas pokok membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha produktif golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok adalah pembayaran dilakukan melalui pegawai di PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok lalu pegawai yang menerima uang pembayaran kredit tersebut mencatatnya di Kartu Pinjaman masing-masing nasabah sekaligus memberikan paraf pada kolom control, setelah itu pegawai tersebut melaporkan ke bagian kredit agar kartu Debitur dimasukkan transaksinya, membuat kwitansi kemudian uang disetorkan kepada Kasir, sedangkan prosedur pembayaran uang tabungan di PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok adalah apabila ada nasabah penabung maka pegawai yang menerima uang tersebut mencatat pada buku tabungan dan memberikan paraf pada kolom control, setelah itu petugas melaporkan ke bagian dana untuk diisi di Kartu Rekening sesuai dengan transaksi, membuat kwitansi dan uangnya disetorkan kepada Kasir ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sebagai Staf Kredit PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok yang bertugas menerima persyaratan permohonan kredit dari nasabah, selanjutnya dari pemohon kredit tersebut Terdakwa memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya dan dipergunakan untuk membuat

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan administrasi tersebut sebagai nasabah peminjam pada PD BPR Sumbawa Cabang Lopok, selanjutnya pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif dengan mencontoh berkas-berkas kredit yang sudah lunas, sehingga kredit-kredit yang diterbitkan tersebut berdasarkan atas dokumen-dokumen yang tidak benar, karena debitur-debitur yang tertera pada berkas-berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit pada kenyataannya tidak mengambil kredit dari PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok ;

- Bahwa saksi SUHIRNO AK. M. MUKALAR pernah mengajukan pinjaman uang kepada PD. BPR LKP Lopok pada tahun 2005 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama tiga tahun dimana setiap bulannya saksi SUHIRNO membayar uang sebesar Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Pegawai PD. BPR LKP Lopok dan pinjaman tersebut lunas pada tahun 2007 dimana saksi menyerahkan berkas – berkas persyaratan untuk kredit dan sampai sekarang belum diambil atau diserahkan kepada saksi oleh pihak PD. BPR LKP Lopok dan saksipun pada tahun 2009 tidak pernah mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi RASIDIN S.Pd Ak. AHMAD B sebelum tahun 2008 pernah meminjam uang kepada PD. BPR LKP Lopok dalam waktu tiga tahun dan mengenai besarnya pinjaman saksi RASIDIN S.Pd AK. AHMAD telah lupa, tetapi setiap bulannya saksi membayar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan saksi juga pernah membayar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sekali kepada Terdakwa, sedangkan untuk tahun 2008 saksi RASIDIN S.Pd AK. AHMAD tidak pernah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berakhir sampai pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi HAMZAH S.Sos AK. DARIMI Pada tahun 2007 pernah meminjam uang kepada PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 2 tahun dengan melampirkan persyaratan-persyaratan meminjam uang, dan pada tahun 2009 pernah mengajukan pinjaman senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan proses menunggu lama tetapi yang keluar hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi kembalikan lagi kepada PD. BPR LKP Lopok dimana saksi selama ini tidak pernah diberi nomor rekening tabungan hanya diberikan nota penagihan lewat bendahara kantor dan yang mengurus saat itu adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMSUDDIN JABAR AK. JABARUDDIN pada tahun 2003 pernah meminjam uang kepada PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp. 1.500.000,- ((satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2006 kembali meminjam uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 tahun angsuran dan lunas pada tahun 2009 tetapi berapa nomor rekening saksi SAMSUDDIN JABAR AK. JABARUDDIN saksi tidak mengetahui karena oleh pihak bank tidak pernah diberikan dan yang mengurus saat itu adalah Terdakwa, sedangkan pinjaman senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tahun 2009 yang pembayarannya lunas selama 4 tahun tepatnya tahun 2012 saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa photo copy KTP yang sudah lunas kreditnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit fiktif seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit antara lain :
 1. 1 (satu) lembar surat Adendum perjanjian rat persetujuan kredit An. HAMZAH S.Sos AK. DARIMI dengan kredit restrukturisasi PD. BPR LKP Lopok atas nama SUHIRNO tanggal 1 Juni 2009 bermaterai 6.000;
 2. 1 (satu) lembar surat permohonan restrukturisasi kredit kepada Debitur dengan plafond Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tahun 2009;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditulis tangan An. SUHIRNO tanggal 1 Oktober 2010 bermaterai 6.000,00;
 4. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit kepada Direktur PD. BPR LKP Lopok atas nama pemohon HAMZAH, S.Sos;
 5. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit perorangan PD. BPR LKP Lopok atas nama pemohon HAMZAH, S.Sos;
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan gaji An. HAMZAH, S.Sos bermaterai 6.000,00;
 7. 1 (satu) lembar surat kesanggupan / kesediaan bendaharawan an. HAMZAH, S.Sos bermaterai 6.000,00;
 8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. HAMZAH, S.Sos;
 9. 1 (satu) lembar surat Laporan Pembahasan Kredit Konsumtif An. HAMZAH, S.Sos., tanggal 14 Januari 2009;
 10. 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit An. HAMZAH S.Sos., 14 Januari 2009 bermaterai 6.000,00;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 626/PGW/KRD/BPR/2009 tanggal 14 Januari 2009 An. Peminjam HAMZAH, S.Sos bermaterai 6.000;
12. Permohonan Kredit perorangan surat permohonan kredit kepada Direktur PD. BPR LKP Lopok tanggal 13 Juni 2009 An pemohon AMRULLAH;
13. 1 bundel surat permohonan kredit kepada direktur PD. BPR LLKP Lopok tanggal 12 Juni 2009 An. MUSTAHIB;
14. Dokumen kredit atas nama Kasum Jayadi, No.rekening : 674, dengan plafon kredit sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan baki Debet sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan spesifik kredit KMK.

Tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan bank melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;

- Di samping itu Terdakwa juga melakukan penagihan kepada debitur namun tidak dicatat dalam pembukuan bank yaitu pada tanggal 12 Mei 2009 menerima uang setoran kredit An. IBRAHIM ANWAR sebesar Rp 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2010 sebesar Rp 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian tanggal 23 April 2010 sebesar Rp 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 13 Mei 2010 sebesar Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan tanggal 10 Juli 2010 Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) kesemuanya terdapat paraf Terdakwa pada kolom validasi tetapi pada kartu debitur tidak tercatat transaksi pada tanggal tersebut di atas ;
- Bahwa kredit-kredit fiktif tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur yang seharusnya, diantaranya yaitu tanpa melalui proses survey kepada debitur / nasabah maupun analisa terhadap permohonan kredit dan Terdakwa melaporkan transaksi keuangan nasabah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada Buku Rekening nasabah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan nasabah di PD.BPR LKP Lopok Sumbawa dengan yang tercatat di buku tabungan nasabah selama kurun waktu sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, terhadap beberapa orang nasabah PD.BPR LKP Lopok Sumbawa yang mengakibatkan PD. BPR LKP Lopok mengalami



kerugian Rp 130.311.500,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSI ISNANDAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbankan yang dilakukan secara berlanjut sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROSI ISNANDAR selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan RUTAN;
3. Membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Realisasi Bulanan/ KMK PD.BPR LKP Lopok periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009;
 - 1 (satu) buah Buku Realisasi Pegawai PD.BPR LKP Lopok periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit kepada Direktur PD.BPR LKP Lopok atas nama pemohon AMRULLAH tanggal 13 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan kredit perorangan PD.BPR LKP Lopok atas nama AMRULLAH;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan gaji An.AMRULLAH tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6.000 ;
 - 1 (satu) lembar surat kesanggupan / kesediaan Bendaharawan A. AMRULLAH tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6.000;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama AMRULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Pembahasan Permohonan Kredit Konsumtif atas nama AMRULLAH tanggal 16 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6.000;
- 1 (satu) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 784/PGW /KRD/BPR/2009 tanggal 16 Juni 2009 atas nama peminjam AMRULLAH bermaterai 6.000;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit kepada Direktur PD.BPR LKP Lopok atas nama pemohon MUSTAHIB tanggal 12 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat CALON Debitur PD.BPR LKP Lopok atas nama MUSTAHIB;
- 1 (satu) lembar surat analisa permohonan kredit;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Analisa tertanggal 17 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Direktur tanggal 18 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 466/KMK/KRD /BPR/2009 tanggal 19 Juni 2009 atas nama peminjam MUSTAHIB bermaterai 6.000;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTAHIB;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama MUSTAHIB dengan jumlah kredit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama SUPIANI dengan jumlah kredit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah atas nama SUPIANI;
- 1 (satu) lembar warkat deposito An SINARTI dengan jumlah deposito Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2009 bermaterai 6.000;
- 1 (satu) buku tabungan An. TITIN INDRIANI No Rek: 1660;
- 2 (dua) lembar Kartu Rekening atas nama TITIN INDRIANI No Rek : 1660;
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI tanggai 23 JULI 2009 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI tanggal 22 Juli 2009 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Buku Tabungan An. NURDIN BOLE No. Rek: 2175;
- 1 (satu) lembar Kartu Rekening An. NURDIN BOLE No Rek : 2175;
- 1 (satu) buku tabungan An. YAYAN ARDIANSYAH No Rek: 2430;
- 1 (satu) lembar Kartu Rekening atas nama YAYAN ARDIANSYAH No Rek: 2430;
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 2430 nama Nasabah YAYAN ARDIANSYAH sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 13 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan tabungan No Rekening : 2430 nama nasabah YAYAN ARDIANSYAH sejumlah Rp 8.627.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Adendum perjanjian kredit restrukturisasi PD.BPR LKP Lopok atas nama SUHIRNO tanggal 1 Juni 2009 bermaterai Rp. 6.000,00;
- 1 (satu) lembar surat permohonan restrukturisasi kredit kepada Direktur dengan plafond Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tahun 2009;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan ditulis tangan An SUHIRNO tanggal 1 Oktober 2010 bermaterai 6.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit kepada Direktur PD.BPR LKP Lopok atas nama pemohon HAMZAH S.Sos ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan kredit perorangan PD.BPR LKP Lopok atas nama HAMZAH S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji An. HAMZAH S.Sos., bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan / Kesiediaan Bendaharawan An. HAMZAH S.Sos., bermaterai 6.000,00;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama HAMZAH S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Pembahasan Permohonan Kredit Konsumtif atas nama HAMZAH S.Sos., tanggal 14 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit An. HAMZAH S.Sos 14 Januari 2009 bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 626/PGW/KRD/BPR12009 tanggal 14 Januari 2009 atas nama peminjam HAMZAH S.Sos., bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama HAMZAH S.Sos., dengan jumlah Kredit Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar photo copy Register Pembukuan Bank An. RASIDIN dan SAMSUDDIN JABAR Desember 2008 dan Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama IBRAHIM ANWAR dengan jumlah Kredit Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah atas nama IBRAHIM ANWAR;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Dra. DWI ASTUTI dengan jumlah kredit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama MUSTAFA NURDIN;
- 1 (satu) Lembar Slip Penerimaan Rp. 1.172,500 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumbawa Nomor : 144/821.29 tentang PENGANGKATAN KEPALA/PETUGAS LUMBUNG KREDIT PEDESAAN KABUPATEN DAERAH TK. II SUMBAWA An. RAFIAH BINTI M. AMIR ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok tanggal 01 Juli 1998 Nomor : DIR 01 TAHUN 1998;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati kepala daerah Tk II Sumbawa Nomor : 961 Tahun 1996 Tentang PENGANGKATAN KEPALA/PETUGAS LUMBUNG KREDIT PEDESAAN KABUPATEN DAERAH TK II SUMBAWA, An. ROSI ISNANDAR ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok tanggal 01 Juli 1998 Nomor DIR 01 TAHUN 1998 ;



- 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 075/DIR/BPR /2004 tanggal 2 Januari 2004 An. BAMBANG SUHERMAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 011/DIR/BPR-LKP /2005 tanggal 3 Januari 2005 An. BAMBANG SUHERMAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 003/DIRIBPR-LKP /2006 tanggal 3 Januari 2006 An. BAMBANG SUHERMAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 005/DIRIBPR-LKP /2007 tanggal 3 Januari 2007 An. BAMBANG SUHERMAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 002/DIR/BPR-LKP /2008 tanggal 3 Januari 2008 An. BAMBANG SUHERMAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 002/DIR/BPR-LKP/2009 tanggal 5 Januari 2009 An. BAMBANG SUHERMAN ;
 - 3 (tiga) lembar data rekayasa keuangan pada PD BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok oleh BAMBANG SUHERMAN, ROSI ISNANDAR, RAFIAH Binti M. AMIR ;
 - 3 (tiga) lembar bukti pengembalian / Pembayaran dana Bank PD BPR LKP Lopok yang dilakukan oleh BAMBANG SUHERMAN, ROSI ISNANDAR, RAFI'AH Binti AMIR ;
 - Surat pernyataan an. RAFI'AH tanggal 21 September 2010 ;
 - Surat pernyataan An. ROSI ISNANDAR tanggal 12 Februari 2010 ;
- Dipakai dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAFI'AH BINTI M. AMIR;
5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 162/Pid.B/2013/PN.SBB., tanggal 19 Desember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ROSI ISNANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBANKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku realisasi bulanan/ KMK PD.BPR LKP Lopok periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009;
 - 1 (satu) buah buku realisasi Pegawai PD. BPR LKP Lopok periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit kepada Direktur PD.BPR LKP Lopok atas nama pemohon AMRULLAH tanggal 13 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit perorangan PD.BPR LKP Lopok atas nama AMRULLAH;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan gaji An.AMRULLAH tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6000 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan / Kesiediaan Bendaharawan A. AMRULLAH tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6000;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMRULLAH;
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Pembahasan permohonan kredit konsumtif atas nama AMRULLAH tanggal 16 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 bermaterai 6.000;
 - 1 (satu) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 784/PGW /KRD/BPR/2009 tanggal 16 Juni 2009 atas nama peminjam AMRULLAH bermaterai 6.000;
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan Kredit kepada Direktur PD.BPR LKP Lopok atas nama pemohon MUSTAHIB tanggal 12 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat CALON Debitur PD.BPR LKP Lopok atas nama MUSTAHIB;
 - 1 (satu) lembar Surat Analisa Permohonan Kredit;
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Analisa tertanggal 17 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi Direktur tanggal 18 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 466/KMK/KRD /BPR/2009 tanggal 19 Juni 2009 atas nama peminjam MUSTAHIB bermaterai 6.000,00;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTAHIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama MUSTAHIB dengan jumlah Kredit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama SUPIANI dengan jumlah Kredit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah atas nama SUPIANI;
- 1 (satu) lembar warkat deposito An. SINARTI dengan jumlah deposito Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2009 bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) buku tabungan An. TITIN INDRIANI No Rek: 1660;
- 2 (dua) lembar Kartu Rekening atas nama TITIN INDRIANI No Rek : 1660;
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI tanggal 23 JULI 2009 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 1660 nama nasabah TITIN INDRIANI tanggal 22 Juli 2009 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Buku Tabungan An. NURDIN BOLE No. Rek: 2175;
- 1 (satu) lembar Kartu Rekening An. NURDIN BOLE No Rek : 2175;
- 1 (satu) buku tabungan An. YAYAN ARDIANSYAH No Rek: 2430;
- 1 (satu) lembar Kartu Rekening atas nama YAYAN ARDIANSYAH No Rek: 2430;
- 1 (satu) lembar slip pengeluaran tabungan No Rekening : 2430 nama Nasabah YAYAN ARDIANSYAH sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 13 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan No Rekening 2430 Nama Nasabah YAYAN ARDIANSYAH sejumlah Rp 8.627.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Adendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi PD.BPR LKP Lopok atas nama SUHIRNO tanggal 1 Juni 2009 bermaterai Rp. 6.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Direktur dengan plafond Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tahun 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditulis tangan An. SUHIRNO tanggal 1 Oktober 2010 bermaterai 6.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit kepada Direktur PD.BPR LKP Lopok atas nama pemohon HAMZAH S.Sos ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Perorangan PD.BPR LKP Lopok atas nama HAMZAH S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pemotongan gaji An. HAMZAH S.Sos., bermaterai 6.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan / Kesiediaan Bendaharawan An. HAMZAH S.Sos., bermeterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama HAMZAH S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Pembahasan Permohonan Kredit Konsumtif atas nama HAMZAH S.Sos., tanggal 14 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit An. HAMZAH S.Sos., 14 Januari 2009 bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Akte Perjanjian Kredit Nomor PK : 626/PGW/KRD/BPR12009 tanggal 14 Januari 2009 atas nama peminjam HAMZAH S.Sos., bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama HAMZAH S.Sos dengan jumlah kredit Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Register Pembukuan bank An. RASIDIN dan SAMSUDDIN JABAR Desember 2008 dan Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama IBRAHIM ANWAR dengan jumlah Kredit Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Nasabah atas nama IBRAHIM ANWAR;
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama Dra DWI ASTUTI dengan jumlah Kredit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Debitur atas nama MUSTAFA NURDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Penerimaan Rp. 1.172,500 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumbawa Nomor : 144/821 tentang PENGANGKATAN KEPALA/PETUGAS LUMBUNG KREDIT PEDESAAN KABUPATEN DAERAH TK. II SUMBAWA An. RAFIAH Binti M. AMIR ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok tanggal 01 Juli 1998 Nomor : DIR 01 TAHUN 1998;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati kepala daerah Tk II Sumbawa Nomor : 961 Tahun 1996 Tentang PENGANGKATAN KEPALA/PETUGAS LUMBUNG KREDIT PEDESAAN KABUPATEN DAERAH TK II SUMBAWA, An. ROSI ISNANDAR ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok tanggal 01 Juli 1998 Nomor DIR 01 TAHUN 1998 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 075/DIR/BPR /2004 tanggal 2 Januari 2004 An. BAMBANG SUHERMAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 011/DIR/BPR-LKP /2005 tanggal 3 Januari 2005 An. BAMBANG SUHERMAN ;
- 1 (satu) lembar Surat ikatan kerja Nomor : 003/DIRIBPR-LKP /2006 tanggal 3 Januari 2006 An. BAMBANG SUHERMAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 005/DIRIBPR-LKP /2007 tanggal 3 Januari 2007 An BAMBANG SUHERMAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor : 002/DIR/BPR-LKP /2008 tanggal 3 Januari 2008 An. BAMBANG SUHERMAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Ikatan kerja Nomor . 002/DIR/BPR-LKP/2009 tanggal 5 Januari 2009 An. BAMBANG SUHERMAN ;
- 3 (tiga) lembar data rekayasa keuangan pada PD BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok oleh BAMBANG SUHERMAN, ROSI ISNANDAR, RAFIAH Binti M. AMIR ;
- 3 (tiga) lembar bukti pengembalian / pembayaran dana Bank PD BPR LKP Lopok yang dilakukan oleh BAMBANG SUHERMAN, ROSI ISNANDAR, RAFI'AH Binti AMIR ;
- Surat pernyataan an. RAFI'AH tanggal 21 September 2010 ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat pernyataan An. ROSI ISNANDAR tanggal 12 Februari 2010 ;
Dipakai dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAFI'AH BINTI M. AMIR ;
- 6. Membebakan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :
13/Pid/2014/PT.Mtr., tanggal 25 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor :
162/Pid.B/2013/PN.SBB., tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebakan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor :
162/Akta Pid.B/2013/PN.SBB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 02 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Mei 2014 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2013 sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 April 2014 serta Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 02 Mei 2014, memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing pada tanggal 14 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum :

Judex Facti telah menjatuhkan pidana minimal dari ketentuan Undang – Undang Perbankan ;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pem/1154/74 tanggal 25 November 1974 yang intinya menyatakan : "... setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang – kadang tidak disertai dengan pertimbangan – pertimbangan yang dikehendaki Undang – Undang". Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara; Salah dalam acara (vormverzuim) meliputi "soal pertimbangan (motivering plitch) dan apabila putusan Judex Facti tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas ataupun mengandung pertentangan satu sama lain, putusan tersebut **DAPAT DIBATALKAN** oleh Mahkamah Agung ;

Bahwa sekalipun pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 162/PID.B/2013/PN.SBB., tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena kejahatan yang didakwakan Terdakwa, tidak setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya di tingkat pertama ;

Bahwa apabila Judex Facti mempertimbangkan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan undang – undang sebagaimana mestinya maka pertimbangan yang akan diberikan akan lebih jelas dan cukup beralasan, dan apabila pertimbangan Judex Facti juga lebih beralasan dan memperhatikan hal – hal yang memberatkan tersebut, kiranya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat lebih diperberat dan tidak akan cukup dengan **memutus perkara tersebut selama 5 (lima) tahun penjara, sesuai ancaman minimal dari ketentuan Undang – Undang yang berlaku yakni Undang – Undang Perbankan yang dimintakan banding tersebut ;**

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan Judex Facti, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi ;

Sumber Hukum :

Putusan MA No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun ;

Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/II : 1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

1. Bahwa kami selaku Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang pada prinsipnya memperkuat Judex Facti dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang di dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya tersebut tidak melihat secara utuh persoalan – persoalan/fakta – fakta dipersidangan sehingga melahirkan suatu putusan yang keliru yang merugikan pihak Terdakwa ;
2. Mengingat bahwa Terdakwa adalah Staf Kredit pada PD BPR NTB berdasarkan Surat Ikatan Kerja Nomor : 075/DIR/BPR/2014, yang mempunyai tugas yaitu :
 - Melayani nasabah dalam mengajukan permohonan kredit ;
 - Melakukan penagihan terhadap nasabah kredit ;
 - Menyetorkan uang tagihan kredit ke Kantor PD BPR LKP Moyo ;



Maka jelas dalam kegiatan **"Membuat administrasi dan menerbitkan kredit"** yang kemudian digolongkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tindakan **"Membuat administrasi dan menerbitkan kredit fiktif"** yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Judex facti untuk memutus perkara ini tentu sangat keliru, sebab hal tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa, serta sebagai Staf pada suatu perusahaan, tentunya harus mematuhi perintah guna melaksanakan perintah jabatan yang diberikan, yang pelaksanaannya masih dalam lingkup pekerjaan Terdakwa. Jadi menurut hemat kami, dengan pertimbangan demikian, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Telah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara berlanjut**, tidak dapat dibenarkan karena sangat keliru dalam penerapan hukum formil dan materiilnya, serta sepatutnya Terdakwa tidak dapat dipidana ;

3. Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu kepada Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan pada Terdakwa, sangatlah berlebihan, yang mana dakwaan tersebut hanya berlandaskan pada pandangan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan oleh Judex Facti bahwa tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah sebagai kesalahan Terdakwa tanpa melihat fakta dalam persidangan yang mempunyai keterkaitan dengan dakwaan yang diajukan tersebut secara obyektif. Sebagaimana dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa tindakan Terdakwa telah membuat administrasi/kredit fiktif atas nama SUHIRNO AK. MUKALAR, RASIDIN, S.Pd AK. AHMAD, HAMZAH, S.Sos., AK. DARIMI, SAMSUDIN JABAR AK. JABARUDDIN, AMRULLAH, MUSTAHIB dan KASUM JAYADI, yang telah menyebabkan kerugian pada PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp 130.311.500,00 tidak dapat dibukti secara sempurna. Pasalnya, para nasabah yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut selain saksi RASIDIN, S.Pd., tidak dihadirkan dalam persidangan, sehingga benar atau tidaknya nasabah tersebut difiktifkan tidak dapat dibuktikan secara sempurna, sehingga apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;



Bahwa dengan pertimbangan demikian, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **telah melakukan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan secara berlanjut**, tidak dapat dibenarkan ;

4. Bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara berlanjut, sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dalam masyarakat. Hal ini kami kemukakan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para nasabah yang disebutkan dalam keterangan para saksi yang memberatkan Terdakwa tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Hal ini tentu saja merugikan Terdakwa, yang dikarenakan tuduhan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah penyalahgunaan uang yang telah menyebabkan kerugian pada PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp 130.311.500,00 untuk kepentingan sendiri dengan membuat kredit fiktif atas nama beberapa orang debitur yaitu SUHIRNO AK. MUKALAR, RASIDIN, S.Pd AK. AHMAD, HAMZAH, S.Sos., AK. DARIMI, SAMSUDIN JABAR AK. JABARUDDIN, AMRULLAH, MUSTAHIB dan KASUM JAYADI ;

Mengingat bahwa guna mencari kepastian hukum atas dakwaan penyalahgunaan keuangan tersebut oleh Terdakwa yang telah menyebabkan kerugian PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp 130.311.500,00 dengan cara membuat kredit fiktif atas nama beberapa orang debitur yang dituduh dilakukan oleh Terdakwa, serta merujuk kepada Pasal 185 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 sebagai dasar untuk menindaklanjuti Pasal 160 Ayat (1) huruf (c) KUHAP jo. Pasal 180 Ayat (2) KUHAP, yang demikian pula hal nya dengan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 179 Ayat (2) KUHAP, maka patut hal ini untuk diperhatikan. Jadi dakwaan penyalahgunaan keuangan oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri yang telah menyebabkan kerugian PD. BPR LKP Lopok sebesar Rp 130.311.500,00 tidak dapat dibuktikan;

- Dari keterangan saksi yang meringankan yang menjadi karyawan/staf pada PD BPR LKP yang diungkap di depan persidangan, telah memberikan keterangan bahwa seluruhnya telah diperintahkan oleh saudara ZULKARNAEN, SE., selaku Direktur Utama untuk



menandatangani surat pernyataan **telah melakukan penyalahgunaan keuangan dan sanggup membayar**, dengan dalih akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, dan jika tidak menandatangani surat tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat. Namun setelah seluruh Staf dan Karyawan tersebut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut termasuk Terdakwa, dengan serta merta hal ini diajukan ke pihak Kepolisian dengan menyertakan surat pernyataan tersebut sebagai barang bukti. Jadi jelas atas hal ini telah terjadi tipu daya yang dilakukan oleh saudara ZULKARNAEN, SE., selaku Direktur Utama guna mencari kambing hitam, karena Terdakwa dan para saksi yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain, dalam menandatangani surat pernyataan tersebut bukan semata – mata benar telah melakukan penyalahgunaan keuangan, akan tetapi untuk mempertahankan diri agar tetap menjadi karyawan pada PD BPR LKP tersebut. Jadi jelas di sini telah terjadi penekanan yang dilakukan oleh saudara ZULKARNAEN, SE., selaku Direktur Utama terhadap Terdakwa dan para saksi yang menjadi Karyawan ataupun Staf pada PD BPR LKP. Jadi bukti surat pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti yang sah secara hukum karena merupakan hasil tipu daya, apalagi dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan ;

5. Bahwa keterangan saksi SUMARNO, SE., yang diklasifikasikan oleh Judex Facti sebagai keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, sangat merugikan Terdakwa. Hal ini Terdakwa kemukakan karena keterangan dari saksi SUMARNO, SE., hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa dihadiri langsung oleh saksi SUMARNO, SE., dalam persidangan. Jadi atas hal tersebut jika merujuk kepada Pasal 185 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 sebagai dasar untuk menindaklanjuti Pasal 160 Ayat (1) huruf (c) KUHAP jo. Pasal 180 Ayat (2) KUHAP, yang demikian pula halnya dengan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 179 Ayat (2) KUHAP, maka sudah barang tentu Terdakwa telah dibatasi haknya dalam hal melakukan pembelaan terhadap hal yang didakwakan kepada Terdakwa. Jadi atas hal tersebut, keterangan dari saksi SUMARNO, SE., tidak dapat dikatakan bukti yang sah secara hukum ;
6. Bahwa dari seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bukan merupakan bukti yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak



perbankan yang dilakukan secara berlanjut karena tidak ada kaitan hukumnya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Demikian pula halnya dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut semata – mata atas analisa administratif. Dengan demikian, patut dikatakan bahwa Terdakwa terbukti tidak bersalah dan atau tidak melakukan tindak pidana seperti didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, meskipun dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Negeri Sumbawa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain;

7. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak melihat dari azas keadilan tapi hanya berpatokan kepada azas kepastian hukum sehingga roh dari rasa keadilan sangat jauh dirasakan oleh masyarakat kecil yang sangat membutuhkan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum besarnya kerugian PD. BPR NTB karena perbuatan Terdakwa tidak terlalu besar sekitar Rp 130.311.500,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah memanfaatkan foto copy berkas nasabah yang sudah lunas kreditnya atau yang ditolak kreditnya kemudian digunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah – olah nasabah yang diajukan tersebut sebagai peminjam pada PD BPR – NTB Sumbawa Cabang Lopok, selanjutnya pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif



dengan mencontoh berkas kredit yang sudah lunas, sehingga kredit yang diterbitkan berdasarkan dokumen yang tidak benar, karena debitur yang tertera pada berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit pada kenyataannya tidak mengambil kredit di PD BPR – NTB Sumbawa Cabang Lopok ;

Bahwa alasan – alasan selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan pembedaan;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Staf Kredit PD. BPR – NTB Sumbawa Cabang Lopok sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 telah memanfaatkan foto copy KTP nasabah yang sudah lunas kreditnya atau nasabah yang ditolak kreditnya kemudian digunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah – olah nasabah yang diajukan administrasi tersebut sebagai peminjam, selanjutnya pencairan kreditnya dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif dengan mencontoh kredit yang sudah lunas, sehingga kredit – kredit yang diterbitkan tersebut berdasarkan atas dokumen yang tidak benar, karena debitur yang tertera pada berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit pada kenyataannya tidak mengambil kredit dan uang yang diperoleh dipengajuan kredit fiktif tersebut yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penagihan kepada debitur tetapi tidak dicatat dalam pembukuan bank ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PD. BPD – NTB sebesar Rp 130.311.500,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);



Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : ROSI ISNANDAR tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **04 September** oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 273 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30